



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 248/A-SERT/III/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : BPPIH PT Sijas Ekspres Unit Dua
- b. Alamat Kantor :
 - Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari, Jl. Proyek No.1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura
 - Pabrik : Jl. Sarmi Blok C, Desa Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-3
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.32/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 10 Februari 2021 s/d 9 Februari 2027
- e. Ruang Lingkup : BPPIH dengan Kapasitas 6.000 m³/tahun, Kayu Gergajian
- f. Pelaksanaan : 25 s/d 27 Februari 2024
- g. Hasil Keputusan Penilikan Ke-3 :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPIH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PT Sijas Ekspres Unit Dua dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 18 Maret 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 005/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/III/2024**

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (BPBH) TERHADAP PT SIJAS EKSPRES UNIT DUA
YANG BERLOKASI DI KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG BPBH
NOMOR 522.3/1566, TANGGAL 18 APRIL 2011 JO. 15/I.PERUBAHAN-
IUIPHHK/DPMPTSP/II/2019 TANGGAL 28 FEBRUARI 2019
KAPASITAS PRODUKSI 6.000 m³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN**

- Menimbang :
1. Bahwa BPBH PT Sijas Ekspres Unit Dua pada tanggal 10 Februari 2021 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.32/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 9 Februari 2027;
 2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilaian;
 3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Sijas Ekspres Unit Dua telah dilakukan audit penilaian Ke-3 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 534/ASERT-SE/VLHH-Hilir/I/2024, Tanggal 29 Januari 2024;
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Sijas Ekspres Unit Dua dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu BPBH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
 5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilaian Ke-3 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu BPBH terhadap PT Sijas Ekspres Unit Dua.

- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBH;
 5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada BPBH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
 6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dar Jasa;
 7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPBH PADA PT SIJAS EKSPRES UNIT DUA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Sijas Ekspres Unit Dua masa berlaku tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2027 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Merubah nomor sertifikat legalitas yang sebelumnya nomor : SLK.32/ASERT/LVLK-011-IDN menjadi nomor : SLK.32/ASERT/LPVI-001-IDN;
- KETIGA : Penilikan Ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2025, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPBH yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Sijas Ekspres Unit Dua.
- KELIMA : PT Sijas Ekspres Unit Dua berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Maret 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.32/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 10 Februari 2021
Tanggal Perubahan : 15 Maret 2024

Berlaku hingga : 9 Februari 2027

Diberikan kepada :

PT SIJAS EKSPRES UNIT DUA

SK PBPHH Nomor : 522.3/1566, Tanggal 18 April 2011
jo. Nomor : 15/I.PERUBAHAN-IUIPHHK/DPMTSP/II/2019, Tanggal 28 Februari 2019
Jenis : Kayu Gergajian
Kapasitas : 6.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari, Jl. Proyek No. 1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura
Lokasi Pabrik : Jl. Sarmi Blok C, Desa Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-3 (KETIGA) S-LEGALITAS

Nomor : **SLK.32/ASERT/LPVI-001-IDN**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal
4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)
2. Hasriani, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT Sijas Ekspres Unit Dua
2. Alamat Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari Jl. Proyek No.1
Waena Distrik Heram Kota Jayapura, Papua
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Penerbit (Awal) : Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi
Papua



- Nomor : 522.3/1566
- Tanggal : 18 April 2011
- Penerbit (Perubahan) : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
- Nomor : 15/I.Perubahan-IUIPHHK/DPMPSTP/II/2019
- Tanggal : 28 Februari 2019
- 5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Kayu gergajian : 6.000 m³/tahun
- 6. Lokasi Pabrik : Jl. Sarmi Blok C, Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura
- 7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Hadi Endratmo
- 8. Nama MR : Ita Eryani, S.Hut
- 9. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :
 - Nomor : SLK.32/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 10 Februari 2021 s/d 9 Februari 2027

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Minggu, 25 Februari 2024
- Tempat : Kantor PT Sijas Ekspres Unit Dua
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Sijas Ekspres Unit Dua
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Minggu, 25 Februari 2024 – Senin, 26 Februari 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Sijas Ekspres Unit Dua



- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Selasa, 27 Februari 2024
- Tempat : Kantor PT Sijas Ekspres Unit Dua
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Jum'at, 15 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Sijas Ekspres Unit Dua telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilaian Ke-3 (Ketiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT Sijas Ekspres Unit Dua, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :



PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT Sijas Ekspres Unit Dua merupakan perusahaan yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS dengan Nomor : 0220000101471 tanggal 17 Januari 2020 dan terakhir perubahan ke-1 tanggal 22 Januari 2021. Beberapa informasi dalam NIB a. Nama Pelaku Usaha : PT Sijas Ekspres Unit Dua b. Lokasi Usaha : Jl. Sarmi II Blok C, Benyom Jaya I, Kec. Nimbokrang, Kab. Jayapura, Provinsi Papua 16102 (Industri Pengawetan Kayu); 16101 (Industri Penggajian Kayu); 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) c. Kode dan Nama KBLI : 16102 (Industri Pengawetan Kayu); 16101 (Industri Penggajian Kayu); 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) d. NPWP : 90.774.667.1-952.000 Nama pelaku usaha/badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas Perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Sijas Ekspres Unit Dua telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 0220000101471 tanggal 17 Januari 2020 dan terakhir perubahan ke-1 tanggal 22 Januari 2021 dengan identitas : a. Nomor KBLI : 16102 (Industri Pengawetan Kayu); 16101 (Industri Penggajian Kayu); 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) b. Lokasi Usaha : Jl. Sarmi II Blok C, Benyom Jaya I, Kec. Nimbokrang, Kab. Jayapura, Provinsi Papua Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.3/1566 tanggal 18 April 2011 <i>jo</i> Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Papua nomor 15/I.Perubahan-IUIPHK/DPMPSTP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019. Nama badan usaha, alamat dan jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan penggajian kayu dan telah sesuai dengan salah satu KBLI pada NIB 16101 yaitu Industri Penggajian Kayu
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Terdapat NPWP PT Sijas Ekspres Unit Dua dengan informasi sebagai berikut ; a. Nomor : 90.774.667.1-952.000 b. Nama : PT Sijas Ekspres Unit Dua c. Alamat : Jl. Sarmi II Blok C, Benyom Jaya I, Kec. Nimbokrang, Kab. Jayapura, Provinsi Papua d. Tgl Terdaftar : 11 Maret 2019 Tersedia kelengkapan dan keabsahan NPWP yang diterbitkan KPP Pratama Jayapura atas nama PT Sijas Ekspres Unit Dua dan telah sesuai dengan NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua telah memiliki dokumen lingkungan yang dibuat pada tahun 2009 dan diperbaharui pada tahun 2018 yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura Nomor : 660/08-Rek/UKL-UPL/18 tanggal 16 Mei 2018, tentang Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Industri Pengolahan Kayu.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atas kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat setiap semester dan telah merujuk pada dokumen UKL-UPL serta kondisi di lapangan. Laporan semester UKL-UPL telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura dengan bukti tanda terima penyampaian dan surat penyampaian dokumen
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia izin PBPHH melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.3/1566 tanggal 18 April 2011 <i>jo</i> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Papua nomor 15/I.Perubahan-IUIPHHK/DPMPSTP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Izin Usaha Perubahan atas nama PT. Sijas Ekspres Unit Dua Jayapura di Provinsi Papua dengan jenis industri "Sawn Timber" dan kapasitas Izin 6.000 m ³ /tahun, koordinat industri pada -2°33'7,219" S dan 140°6'17,469" E
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat RKOPHH Tahun 2023 (0001023823 tanggal 18 Januari 2023 dengan revisi terakhir Rev-6 nomor 0001145826 tanggal 22 Desember 2023) dan RKOPHH Tahun 2024 (0001152783 tanggal 9 Januari 2024 dengan revisi terkini Rev-3 nomor 0001170720 tanggal 8 Februari 2024) dengan sumber bahan baku dari PBPH PT Papua Hutan Lestari Makmur, PT Mondialindo Setya Pratama dan berasal dari PKKNK PT Andalan Kahala Raya. Dalam periode audit realisasi bahan baku (tahun berjalan) sesuai dengan pemasok dalam RKOPHH yang didukung perizinan yang lengkap
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari 3 (tiga) pemasok yaitu PT.Papua Hutan Lestari Makmur, PBPH PT Mondialindo Setya Pratama dan PKKNK PT Andalan Kahala Raya Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli dan bukti pembayaran ke pemasok. Dokumen lainnya terkait jual beli adalah dokumen Kontrak Suplay bahan baku dimana realisasi pengiriman bahan baku kayu bulat mengacu pada kontrak supply tersebut. Selain penerimaan kayu bulat, PBPHH PT. Sijas Ekspres Unit Dua juga menerima kayu gergajian dari industri dalam satu group yaitu dari PBPHH PT. Sijas Express Unit I



11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB yang berasal dari PBPH PT. Papua Hutan Lestari Makmur, PBPH PT Mondialindo Setya Pratama dan PKKNK PT Andalan Kahala Raya. Selain penerimaan kayu bulat, PT Sijas Ekspres Unit Dua juga menerima kayu gergajian yang berasal dari PBPH/Industri Primer dalam satu group yaitu PT. Sijas Express Unit I yang disertai dengan dokumen angkutan SKSHH-KO
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen/berita acara pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu bulat yang dibuat oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. an. Basir No. Register 23230011375 dengan Masa berlaku Kartu Ganis PH PKB-R sampai dengan 21 Februari 2028, berdasarkan hasil perbandingan pemeriksaan kayu bulat berdasarkan berita acara pemeriksaan dan SKSHHKB, terdapat perbedaan volume kayu bulat sebesar 0,41 % dan sesuai ketentuan ($\leq 5\%$)
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat realisasi penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian. Seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHHKB untuk kayu bulat dan SKSHHKO untuk kayu gergajian yang diterbitkan oleh pemasok secara online melalui aplikasi SIPUHH. Jumlah dokumen angkutan SKSHHKB yang diterima adalah sebanyak 162 set, sedangkan kayu gergajian sebanyak 7 set. Terdapat perbedaan stock di SIPUHH dan di lapangan sebanyak 2 batang= 4,01 m ³ karena kendala pada portal SIPUHH. Dalam hal ini auditi sudah melakukan pelaporan terkait ketidaksesuaian dimaksud ke KLHK melalui BPHL tertanggal 20 Februari 2024. Seluruh SKSHH-KB telah dimatikan dengan stempel dan tanda tangan oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat an. Basir No. Register 23230011375 dengan Masa berlaku Kartu Ganis PH PKB-R 21 Februari 2028
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI



	Ringkasan Justifikasi	Realisasi penerimaan bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas dan S-PHL yang masih berlaku; yaitu PBPH PT.Papua Hutan Lestari Makmur dengan S-PHL Nomor 009/LPPHPL-018/VI/2018 dari LPVI PT Transtra Permada, PBPH PT Mondialindo Setya Pratama dengan S-PHL Nomor 46.SIC-04.01 dari LPVI PT. Sarbi International Certification, PKKNK PT Andalan Kahala Raya dengan S-Legalitas Nomor : LASER/S-LEGALITAS/AKR/111 dari LPVI PT Lambordja Sertifikasi dan PT Sijas Exspress Unit I dengan S-Legalitas Nomor : SLK.31/SERT/LVLK-011-IDN dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
18.	Verifier 2.1.2.a	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.b	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.c	Persetujuan impor
	Nilai	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.d	Laporan realisasi impor
	Nilai	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.e	Dokumen Impor
	Nilai	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.g	Dokumen CITES (Apabila PBPH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.2.h	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
26.	Verifier 2.1.2.i	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
27.	Verifier 2.1.3.a	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi



	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tallsheet penggunaan bahan baku awal produksi kayu bulat dan produksi harian. Tally sheet penggunaan bahan baku memuat informasi ; tanggal, nomor urut, nomor ID barcode, panjang, diameter serta keterangan. Tally sheet awal produksi dapat menunjukkan informasi yang menunjukkan ketertelusuran asal bahan baku yang diproduksi melalui identifikasi nomor ID barcode dan nomor SKSHHKB
28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi laporan hasil produksi dinilai telah sesuai dengan laporan mutasi hasil hutan, berdasarkan rekapitulasi data penggunaan bahan baku dan hasil produksi periode audit (bulan Maret 2023 - Februari 2024) diperoleh rendemen untuk total produksi kayu gergajian adalah sebesar 68,89 %
29.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data produksi PBPH PT Sijas Ekspres Unit Dua selama periode audit memiliki realisasi produk tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan yaitu sebesar 1.055,8394 m ³ , atau sebesar 17,59 % dari kapasitas yang diijinkan
30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung pada periode yang sama. LMKB kolom penambahan telah sesuai dengan dokumen SKSHHK yang diterima, sedangkan pada kolom pengurangan telah sesuai dengan tally sheet awal produksi penggunaan bahan baku, LMKO kolom perolehan telah sesuai dengan laporan tally hasil produksi dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKO pengiriman hasil produksi
32.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
35.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
36.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI



Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
-----------------------	---	---

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

37.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit, seluruh pengangkutan hasil kayu olahan dilengkapi dokumen SKSHH-KO. Jumlah SKSHH-KO yang diterbitkan dari Industri PT. Sijas Ekspres Unit Dua adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) set dengan jumlah 44.981 pcs = 883,9021 m ³ yang diterbitkan secara online melalui SIPUHH oleh GanisPH Penguji Kayu Gergajian Rimba (PH-PKG-R) a.n. La Ani, nomor register berdasarkan SIGANISHUT adalah 24230009553 dengan masa berlaku sampai dengan 22 Februari 2028
38.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
41.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
42.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	TIDAK DIVERIFIKASI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor, sehingga verifier tidak diverifikasi.
43.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit penilikan Ke-3, PT Sijas Ekspres Unit Dua telah menggunakan Tanda SVLK dengan Nomor SLK.32/ASERT/LVLK-011-IDN yang dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil kayu olahan.



PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

44.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. Sijas Ekspres Unit Dua telah mempunyai prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terdapat personil penanggungjawab K3 berdasarkan surat penunjukkan Direktur tanggal 03 Januari 2024
45.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat implementasi K3 mencakup penyediaan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu: Alat Pelindung Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K, pembuatan Jalur Evakuasi dan titik kumpul serta pemasangan rambu K3. Peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan resiko kegiatan, serta belum kadaluarsa dan berfungsi dengan baik.
46.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat triwulan dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jayapura. Dalam periode penilikan ke-3 tidak terdapat kecelakaan kerja
47.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat dari Direksi Nomor: 01/SK-D/SE.II/I/2021 tanggal 30 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur, dimana kebijakan perusahaan memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk suatu badan/serikat pekerja di lingkungan kerja sesuai ketentuan
48.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peraturan Perusahaan PT. Sijas Ekspres Unit Dua yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Nomor : KEP.18/PP-PT.SE.II/DISNAKERTRANS/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan ini dimulai tanggal 4 Oktober 2022 s/d 4 Oktober 2024
49.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Sijas Ekspres Unit Dua telah menerapkan kebijakan penerimaan karyawan minimal 18 tahun sesuai ketentuan. Berdasarkan daftar tenaga kerja PT. Sijas Ekspres Unit Dua tanggal 20 Februari 2024 Umur karyawan termuda PT. Sijas Ekspres Unit Dua pada saat kegiatan audit adalah 24 Tahun 10 Bulan
50.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia surat pernyataan dari pimpinan perusahaan terkait kebijakan kesetaraan gender tanggal 16 Maret 2023 dimana PT Sijas Ekspres Unit Dua yang memberikan kebijakan anti diskriminasi, mengakui kebersamaan/kesetaraan dan keadilan gender, serta memberikan hak dan tanggungjawab yang sama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya

Bogor, Maret 2024
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur